



**PUTUSAN**

**Nomor: 79/Pdt.G/2011/PA.TR.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara:

**Penggugat**, Umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PTT pada SD, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut Penggugat;

**M e l a w a n**

**Tergugat**, Umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya bertanggal 8 Maret 2011 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb di bawah register Nomor: 79/Pdt.G/2011/PA.TR, tanggal 8 Maret 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, pada tanggal 3 Oktober 1999, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 381/01/X/1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, tanggal 2 Oktober 1999;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah orang tua Tergugat di Sambaliung selama 11 tahun, kemudian Penggugat pindah ke Rinding sampai sekarang;

**S a l i n a n**



3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:
  - 3.a. Anak I Penggugat dan Tergugat;
  - 3.b. Anak II Penggugat dan Tergugat;Anak pertama ikut Tergugat, anak kedua ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa adapun sebab terjadinya pertengkaran karena sejak awal pernikahan penggugat tidak pernah ada rasa cinta dengan Tergugat, sehingga sampai sekarang Penggugat tetap tidak senang dengan Tergugat;
6. Bahwa sebab lain terjadinya pertengkaran karena keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa terakhir terjadi pertengkaran pada tanggal 13 Februari 2011 yang disebabkan Penggugat merayakan hari ulang tahun Penggugat di Cafe Asih, karena sudah kemalaman Penggugat takut pulang ke rumah dan Penggugat menginap di tempat teman, besoknya setelah Penggugat pulang, Tergugat mengusir Penggugat;
8. Bahwa setelah pertengkaran tersebut, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;
9. Bahwa sejak tanggal 13 Februari 2011 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal (24 hari) dan sejak bulan Nopember 2010, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri (3 bulan);
10. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian, maka alasan perceraian sebagaimana dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 Jo. PP No 9 Tahun 1975, Jo. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Tergugat dan telah ada alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**;
3. Membebaskan semua biaya dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

PAGE



Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua pihak baik melalui penasihat di persidangan maupun melalui mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada sidang berikutnya pada hari yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri menghadap sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut serta tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan adanya halangan yang sah ;

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 381/01/X/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb tanggal 2 Oktober 1999, dengan bermeterai cukup dan telah dilegalisir serta didaftar di Pengadilan Agama, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut Penggugat mengajukan dua orang saksi, bernama :

1. **Saksi I**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan Jamu, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat, ia bernama Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia dua orang anak;
- Setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

PAGE



- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Penggugat merayakan ulang tahunnya di Cafe hingga larut malam sehingga Penggugat takut pulang, paginya baru pulang;
- Bahwa penyebab lainnya adalah keluarga Tergugat sering ikut campur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 3 bulan;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai;
- Bahwa saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi II**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak 10 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat, ia bernama Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia dua orang anak;
- Setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran tersebut, tapi hanya diberitahu Penggugat;
- Bahwa menurut pengakuan Penggugat, penyebab lainnya adalah pihak keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 3 bulan;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal Rinding dengan menyewa rumah sendiri;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai;



- Bahwa saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dan pada kesimpulannya, Penggugat bertetap pada gugatannya dan mohon agar diputuskan perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian keputusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana dalam berita acara sidang, merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik melalui penasihat dalam persidangan, dan telah menunjuk Hakim Mediator yang telah melakukan mediasi pada tanggal 24 Maret 2011, namun upaya tersebut tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan terjadinya pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat sesuai pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 285 RBg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perceraian dengan alasan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sejak awal pernikahan Penggugat tidak pernah ada rasa cinta kepada Tergugat, penyebab lain karena keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, selain itu, pada tanggal 13 Februari 2011 Penggugat merayakan ulang tahunnya di Cafe Asih, karena kemalaman Penggugat takut pulang sehingga

PAGE



Penggugat menginap di rumah temannya, besoknya saat Penggugat pulang, Tergugat mengusir Penggugat, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sejak bulan Nopember 2010 Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan dan telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian Tergugat dianggap telah melepaskan hak jawabannya sekaligus mengakui dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan para saksi dibawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan diatas, di mana antara yang satu dengan lainnya saling berhubungan dan bersesuaian, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil yang dikemukakan dalam gugatannya, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun dan harmonis karena terjadi sering perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat mengusir Penggugat ketika Penggugat pulang dari merayakan ulang tahunnya di Cafe Asih, dan juga keluarga Tergugat ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 3 bulan tanpa menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) tidak ada harapan rukun kembali;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 adalah terwujudnya rumah tangga yang tentram (sakinah) diliputi rasa kasih sayang (mawaddah wa rahmah), demikian juga yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 yang menyebutkan bahwa tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka berarti tujuan perkawinan telah tidak dapat diwujudkan, maka gugatan cerai Penggugat dinilai cukup beralasan sebagaimana



dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dikategorikan sebagai gugatan yang beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat siapa yang menjadi penyebab utama retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun yang menjadi pertimbangan pokok adalah hakikat perkawinan Penggugat dan Tergugat sendiri yang sudah pecah (broken marriage) dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa unsur terpenting dalam kehidupan rumah tangga adalah adanya "*ikatan lahir dan bathin*", apabila unsur tersebut tidak terdapat lagi dalam suatu perkawinan suatu pertanda ikatan perkawinan tersebut telah pecah dan mempertahankan perkawinan yang demikian merupakan usaha sia-sia karena tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah cukup beralasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan dan perceraian, sesuai dengan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka dipandang perlu untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatan Nikah Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAGE 7

Mengingat segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **Penggugat**, terhadap Penggugat, **Tergugat**;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tanjung Redeb, Teluk Bayur dan Sambaliung untuk dicatat dan didaftar dalam register yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **14 April 2011** Masehi bertepatan tanggal **10 Jumadil Awal 1432** Hijriyah oleh kami Majelis Hakim, **Drs. H. Junaidi, S.H.** Ketua Majelis, **Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.** dan **Moh. Bahrul Ulum, S.HI.** masing-masing Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Anggota Majelis dan dibantu oleh **Dra. Emi Suzana** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

**Drs. H. Junaidi, S.H.**

Hakim Anggota

Ttd.

**Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.**

Ttd.

**Moh. Bahrul Ulum, S.HI.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Dra. Emi Suzana**

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAGE 7

## Rincian biaya perkara :

1.	Biaya administrasi	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp.	150.000,-
4.	Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5.	M e t e r a i	Rp.	6.000,-
J u m l a h		Rp.	241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)			

PAGE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)